

Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pemanfaatan Ganja Untuk Kepentingan Medis

Mhd. Badri, Sumaidi, Reza Iswanto

Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Correspondence email: muhammadbadri1972@gmail.com, sumaidi.medi1966@gmail.com,

reza.iswanto@unbari.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 06-03-2026 Revised: 19-03-2026 Accepted: 07-04-2026 Published: 07-04-2026</p> <p>Keywords: Revision, Law, Narcotics, Marijuana, Medical</p>	<p><i>Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics needs to be revised to legalize the use of medical marijuana as an alternative medical therapy, in order to provide legal certainty for doctors and expand access to treatment for patients based on scientific evidence. This study aims to analyze inconsistencies in the current law and formulate criminal law policies related to the revision of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This research method uses a prescriptive approach with a six-month activity plan. The object of the study is the inconsistency between Article 8 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the need for access to medical marijuana treatment. The legal sources used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The study was conducted in Indonesia with qualitative analysis. The results of this study are: The inconsistency between Article 8 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the need for access to medical marijuana treatment is a significant issue. This regulation aims to prevent drug abuse, but there is demand from the medical community and patients for research and the use of medical marijuana. Revision of the law is needed so that the use of medical marijuana can be carried out legally, providing legal certainty for health workers and patients.</i></p>
<p>Kata Kunci: Revisi, Undang-Undang, Narkotika, Ganja, Medis</p>	<p>Abstrak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu direvisi untuk melegalkan penggunaan ganja medis sebagai alternatif terapi medis, guna memberikan kepastian hukum bagi dokter serta memperluas akses pengobatan bagi pasien berdasarkan bukti ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksesuaian dalam undang-undang saat ini dan merumuskan kebijakan hukum pidana terkait revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif dengan rencana kegiatan selama enam bulan. Objek kajian adalah ketidaksesuaian antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kebutuhan akses pengobatan ganja medis. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian dilakukan di Indonesia dengan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah Ketidaksesuaian antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kebutuhan akses pengobatan ganja medis menjadi persoalan penting. Aturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, tetapi ada permintaan dari kalangan medis dan pasien untuk penelitian dan penggunaan ganja medis. Revisi undang-undang diperlukan agar penggunaan ganja medis dapat dilakukan secara legal, memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien.</p>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijadikan sebagai pijakan utama dalam pengaturan seputar penggunaan, pengedaran, serta penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya menjadi payung hukum dalam memberantas narkoba secara umum tetapi juga ditujukan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman bahaya narkotika yang dapat merusak generasi bangsa. Namun, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang kesehatan, muncul temuan-temuan baru yang mengungkapkan potensi medis dari beberapa jenis narkotika, salah satunya adalah ganja.

Penelitian terkini, baik di dalam maupun luar negeri, menunjukkan bahwa ganja dapat memberikan manfaat signifikan sebagai obat pada kasus-kasus tertentu. Misalnya, ganja medis telah digunakan untuk membantu meredakan rasa nyeri kronis yang sulit diatasi dengan obat konvensional. Selain itu, pasien penderita kanker sering memanfaatkan kandungan zat aktif dalam ganja untuk meringankan efek samping dari kemoterapi seperti mual dan muntah. “Di beberapa negara, ganja juga menjadi alternatif terapi untuk berbagai gangguan neurologis, contohnya epilepsi, sklerosis ganda serta gangguan otot akibat penyakit degeneratif saraf”.¹ Dengan semakin banyaknya bukti ilmiah terkait keamanan dan efektivitas ganja medis, desakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika semakin menguat. Hal ini dianggap penting agar Indonesia mampu mengadopsi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pasien yang memerlukan pengobatan alternatif ketika pengobatan standar tidak lagi memberikan hasil yang optimal. Tak hanya itu, revisi undang-undang juga diperlukan untuk mencegah kriminalisasi terhadap pasien dan keluarga yang berupaya mendapatkan pengobatan melalui ganja, asal penggunaannya dilakukan dalam pengawasan medis yang ketat dan berdasarkan indikasi yang jelas.

Sebagai perbandingan, beberapa negara seperti Thailand, Kanada serta sejumlah negara bagian di Amerika Serikat telah menerapkan legalisasi terbatas terhadap penggunaan ganja untuk tujuan medis.² Di negara-negara tersebut, pemerintah memberlakukan regulasi dan kebijakan yang ketat agar pemanfaatan ganja benar-benar diperuntukkan bagi pengobatan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain. Contohnya, pasien yang membutuhkan ganja untuk terapi harus memiliki resep dokter dan mengikuti prosedur tertentu yang diatur oleh undang-undang. Dengan penerapan regulasi khusus ini, pemerintah mampu menjamin bahwa pasien mendapat akses pengobatan yang aman, sambil tetap melakukan pengawasan sehingga penggunaan ganja tidak meluas ke sektor ilegal atau rekreasi yang tidak diizinkan oleh hukum. Pendekatan semacam ini meminimalkan risiko penyalahgunaan dan memastikan ganja hanya digunakan sesuai kebutuhan medis yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kemajuan dalam penelitian dan pemahaman ilmiah tentang manfaat medis ganja telah memberikan dorongan yang signifikan terhadap urgensi untuk meninjau kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ganja memiliki potensi untuk digunakan dalam pengobatan berbagai kondisi medis, seperti epilepsi, nyeri kronis, dan gangguan mental tertentu. Oleh karena itu, penerapan pendekatan yang lebih modern, berbasis pada bukti ilmiah terbaru, serta mengedepankan aspek kemanusiaan dinilai sangat penting. Dengan regulasi yang diperbarui dan lebih akomodatif terhadap inovasi medis, diharapkan Indonesia tidak hanya mampu menekan penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif, tetapi juga memberikan harapan baru bagi pasien yang sangat membutuhkan terapi alternatif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat penting karena dapat membuka peluang bagi penelitian serta pengembangan pemanfaatan ganja untuk keperluan medis di Indonesia. Saat ini, sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara di Eropa telah mengatur legalisasi ganja untuk kebutuhan pengobatan, dengan fokus utama pada perlindungan dan kesejahteraan pasien. Dengan adanya revisi tersebut, para peneliti, dokter dan pasien di Indonesia akan memiliki akses lebih luas untuk memanfaatkan ganja medis, tanpa dibayangi oleh ancaman pidana atau stigma negatif dari masyarakat. Selain mendorong kemajuan di bidang kesehatan, langkah ini juga berpotensi meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di mata komunitas global, khususnya dalam isu kesehatan masyarakat.

Pemanfaatan ganja untuk tujuan medis dapat menjadi pilihan alternatif yang sangat berharga, terutama bagi pasien dengan kondisi kesehatan kronis atau penyakit serius yang tidak bisa diatasi sepenuhnya dengan pengobatan konvensional. Selama ini, banyak orang menghadapi keterbatasan dan ketidakcocokan terhadap obat-obatan yang umum diresepkan, baik karena efek samping negatif

¹ Arie Kartika dan Tengku Keizerina Devi Azwar, “Hukum dan Globalisasi terhadap Legalitas Ganja Medis”, *Jurnal Juncto*, Vol. 5, No. 2, (2023):189.

² Habsa Arifurrahman, dkk, “Studi Komparatif Legalisasi Ganja Untuk Medis Di Indonesia Dan Thailand”, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies*, Vol. 6, No. 2, (2025):3170.

seperti mual, pusing atau reaksi alergi, maupun karena kurangnya efektivitas dalam meredakan gejala. “Senyawa aktif dalam ganja, seperti *cannabinoid*, sudah terbukti secara ilmiah dapat membantu mengurangi nyeri kronis, meredakan kejang serta meningkatkan nafsu makan pada pasien tertentu”.³ Mengingat potensinya yang besar, revisi undang-undang yang mengatur pemanfaatan ganja secara medis menjadi sangat penting agar lebih banyak pasien dapat memperoleh akses alternatif pengobatan yang lebih aman dan efektif demi meningkatkan kualitas hidup mereka.

Namun, implementasi penggunaan ganja untuk tujuan medis harus diatur dengan sangat ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan dan potensi masalah hukum di masyarakat. Regulasi perlu mencakup pengawasan yang menyeluruh terhadap proses distribusi, pemantauan penggunaan oleh pihak terkait, serta pelaporan rutin agar transparansi terjaga. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi mendalam kepada dokter dan pasien mengenai takaran yang tepat, potensi efek samping serta risiko interaksi dengan obat lain. Dengan sistem pengawasan dan prosedur yang jelas, revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diharapkan dapat memperluas akses pasien pada pengobatan yang bermanfaat, namun tetap menempatkan aspek keamanan sebagai prioritas utama.

Kesimpulannya, urgensi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pemanfaatan ganja untuk tujuan medis yang kian mendapat perhatian. Dengan terbukanya kesempatan untuk memperhitungkan manfaat medis dari ganja, Indonesia berpotensi menyediakan solusi nyata bagi pasien yang membutuhkan terapi alternatif, seperti penderita epilepsi atau penyakit kronis lain yang belum teratasi oleh pengobatan konvensional. Selain mendukung kesehatan masyarakat, Indonesia juga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan global dan pembaruan kebijakan di negara-negara lain yang telah lebih dahulu mengadopsi penggunaan medis ganja. Inilah saat yang tepat untuk mengambil langkah berani melalui revisi undang-undang demi terciptanya sistem kesehatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti dan membahas lebih jauh mengenai topik tersebut. Hal ini mendorong penulis untuk menjadikan isu mengenai regulasi penggunaan ganja untuk keperluan medis sebagai fokus dalam karya ilmiah yang akan disusun. Judul yang diangkat adalah “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pemanfaatan Ganja Untuk Kepentingan Medis”. Melalui kajian ini, penulis ingin mengulas mengapa revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjadi sangat penting, terutama dalam melihat perkembangan ilmiah terbaru yang mendukung ganja sebagai alternatif terapi medis tertentu serta menelusuri ketidaksesuaian (*inconsistency*) antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (larangan golongan I) dengan kebutuhan akses pengobatan ganja medis dan formulasi kebijakan hukum pidana yang tepat dalam merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar pemanfaatan ganja untuk medis dapat dilakukan secara legal dan terkontrol.

METODE

1. Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian berjudul urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis adalah pendekatan preskriptif (*prescriptive approach*). Pendekatan preskriptif (*prescriptive approach*) ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum yang kuat serta pandangan yang mendalam tentang perlunya perubahan regulasi terhadap undang-undang tersebut. Dengan menggunakan pendekatan preskriptif, penelitian berfokus pada penyusunan rekomendasi, usulan dan solusi hukum demi tercapainya kepastian hukum serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses pengobatan berbasis ganja medis, sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

2. Rancangan Kegiatan

Dalam penelitian mengenai urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait *pemanfaatan* ganja untuk kepentingan medis, direncanakan sebuah kegiatan penelitian yang akan berlangsung selama enam bulan. Penelitian ini akan mencakup analisis

³ Indah Woro Utami dan Nur Arfiani, “Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, (2022):57.

regulasi yang berlaku, pengumpulan data terkait penggunaan ganja medis di berbagai negara serta wawancara dengan pakar kesehatan, hukum, dan pihak berwenang. Selain itu, rencana ini juga mencakup kajian potensi manfaat medis ganja bagi pasien tertentu dan tantangan implementasi perubahan regulasi di Indonesia

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam penelitian urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis adalah menelusuri ketidaksesuaian (*inconsistency*) antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (larangan golongan I) dengan kebutuhan akses pengobatan ganja medis dan formulasi kebijakan hukum pidana yang tepat dalam merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar pemanfaatan ganja untuk medis dapat dilakukan secara legal dan terkontrol.

4. Bahan Dan Alat Utama

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴ Salah satu bahan hukum primer yang penting adalah materi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, khususnya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan bersumber dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai tindak pidana narkotika, sanksi pidana bagi pelanggar serta ketentuan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.⁵ Sumber bahan hukum sekunder mencakup antara lain buku-buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil seminar, laporan penelitian serta referensi lain yang membahas topik terkait secara luas dan mendalam. Dalam penelitian mengenai urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai isu pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis, bahan hukum sekunder menjadi sangat penting. Sumber-sumber tersebut memberikan landasan teori, perspektif akademik dan analisis kritis yang dapat memperkuat argumentasi serta wawasan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁶ Bahan hukum tersier adalah material penelitian yang didapatkan dari sumber-sumber seperti ensiklopedia, kamus hukum, jurnal ilmiah, dan buku-buku panduan referensi lainnya. Dalam konteks kajian mengenai urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis, bahan hukum tersier berfungsi sebagai pendukung penting. Melalui penjelasan maupun ringkasan konseptual yang terdapat dalam bahan hukum tersier, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh, mendalam dan sistematis mengenai isu yang sedang dianalisis.

5. Tempat

Tempat yang menjadi fokus penelitian urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis adalah Indonesia. Penelitian ini sangat relevan mengingat di Indonesia pemanfaatan ganja masih dilarang sepenuhnya, *meskipun* terdapat kebutuhan untuk pemanfaatan medis seperti terapi untuk pasien epilepsi atau kanker. Oleh karena itu, kajian yang mendalam di Indonesia diperlukan guna

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm.3.

⁵ Soerjono Suekanto Dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.23.

⁶ *Ibid*, hlm.54.

menyesuaikan regulasi agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan alternatif pengobatan medis.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian mengenai Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis adalah metode studi dokumen. “Studi dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis)”.⁷ Studi dokumen ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber tertulis, seperti undang-undang, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu legalisasi ganja medis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai latar belakang, perkembangan, dan dinamika regulasi terkait narkotika dan penggunaan ganja di bidang medis.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

a. Urgensi

Urgensi adalah tingkat kepentingan atau kebutuhan yang harus segera dipenuhi terhadap suatu hal atau permasalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, istilah urgensi sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memerlukan perhatian atau tindakan cepat karena memiliki dampak besar jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, urgensi mencerminkan betapa penting dan mendesaknya suatu tindakan atau keputusan diambil, agar tujuan atau harapan dapat tercapai dan dampak negatif dapat diminimalisasi.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai landasan hukum dalam mengatur segala hal yang berkaitan dengan narkotika. Undang-undang ini memberikan definisi, aturan dan sanksi terkait tindakan penyalahgunaan, produksi, distribusi, serta peredaran narkotika di Indonesia. Tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kesehatan, generasi bangsa, serta ketertiban masyarakat. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan tentang klasifikasi narkotika, ketentuan penggunaan untuk keperluan medis, serta upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggantikan aturan sebelumnya dan menegaskan komitmen pemerintah untuk secara tegas memerangi segala bentuk kejahatan narkotika, baik melalui upaya hukum, rehabilitasi bagi penyalahguna, maupun pendidikan kepada masyarakat agar semakin sadar akan bahaya narkotika.

c. Ganja

Ganja adalah tumbuhan yang dikenal juga dengan nama Cannabis, yang daun dan bunganya sering dimanfaatkan sebagai narkotika karena mengandung zat psikoaktif bernama tetrahydrocannabinol (THC).⁸ Zat ini dapat menyebabkan perubahan pada kesadaran, perasaan, dan perilaku seseorang ketika dikonsumsi. Di Indonesia, penggunaan ganja untuk tujuan non-medis adalah ilegal dan termasuk dalam golongan narkotika yang diawasi ketat oleh pemerintah. Meskipun demikian, di beberapa negara tertentu, penggunaan ganja telah dilegalkan baik untuk keperluan pengobatan maupun rekreasi, karena dianggap memiliki manfaat terapeutik seperti meredakan rasa nyeri atau menstimulasi nafsu makan. Namun demikian, penyalahgunaan ganja tetap dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik dan mental, seperti berkurangnya daya ingat dan konsentrasi, gangguan kecemasan, serta ketergantungan.

d. Medis

Pengertian medis adalah istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang kedokteran atau ilmu pengobatan. Medis berasal dari kata “*medical*” dalam bahasa Inggris yang berarti berhubungan dengan kesehatan, penyakit, diagnosis, pengobatan, hingga

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010), hlm.21.

⁸ Muhammad Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hlm.21.

pengecambahan gangguan pada tubuh manusia.⁹ Dalam dunia medis, segala tindakan atau prosedur dilakukan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti secara ilmiah untuk menjaga, memulihkan, atau meningkatkan kesehatan seseorang.

8. Teknik Analisis

Dalam penelitian yang membahas penelitian urgensi revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara dengan para ahli, kajian literatur hukum serta studi kasus dari negara lain yang telah melegalkan ganja medis. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara mendalam berbagai aspek hukum, sosial dan kesehatan yang relevan untuk mendukung rekomendasi revisi undang-undang tersebut.

HASIL

Ketidaksesuaian (*Inconsistency*) Antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Larangan Golongan I) Dengan Kebutuhan Akses Pengobatan Ganja Medis

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu landasan hukum terpenting di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang berbagai aspek narkotika, mulai dari peredaran, penggunaan, produksi, hingga kepemilikan narkotika oleh perseorangan atau kelompok. Aturan ini dibuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak kesehatan dan tatanan sosial. Dalam undang-undang ini, pemerintah Indonesia memberlakukan ketentuan yang sangat ketat terhadap narkotika golongan I seperti ganja, heroin, dan kokain. Narkotika golongan I, termasuk ganja yang disebutkan secara eksplisit, dilarang untuk dipergunakan dalam bentuk apapun, baik untuk hiburan maupun untuk tujuan pengobatan, kecuali untuk riset dengan batasan dan persyaratan sangat ketat.

Ganja medis yang merupakan ekstrak atau olahan dari tanaman ganja, telah terbukti secara ilmiah memberikan manfaat terapi untuk berbagai kondisi kesehatan, seperti nyeri kronis yang sering dialami oleh pasien penyakit tertentu, kanker serta berbagai gangguan neurologis seperti epilepsi dan multiple sclerosis. Sayangnya, larangan yang diatur secara ketat dalam Pasal 8 masih menjadi hambatan besar, sehingga pasien yang sebenarnya sangat membutuhkan terapi ini tidak dapat merasakan manfaatnya. Ketidaksesuaian antara kebutuhan medis pasien dan peraturan yang melarang penggunaan ganja medis dapat berakibat serius terhadap penurunan kualitas hidup bagi mereka yang membutuhkan pengobatan alternatif yang efektif ini.

Salah satu aspek penting yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terletak pada Pasal 8, yang secara tegas melarang penggunaan narkotika golongan I untuk tujuan pelayanan kesehatan. Ketentuan ini memiliki implikasi signifikan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan memperoleh dasar hukum yang kokoh untuk menangkap, mengadili, dan menjatuhkan sanksi berat bagi setiap individu maupun kelompok yang terbukti menggunakan, memiliki, atau memperjualbelikan narkotika golongan I, termasuk ganja. Langkah ini tidak hanya menegaskan ketegasan pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika, tetapi juga menunjukkan upaya perlindungan terhadap masyarakat agar terhindar dari berbagai dampak negatif seperti kecanduan, gangguan kesehatan mental, hingga risiko kematian akibat penyalahgunaan narkotika.

Namun, pemberlakuan aturan yang sangat tegas tersebut membawa konsekuensi yang mendalam dan kompleks bagi masyarakat luas. Salah satu dampak yang paling mencolok adalah terkait dengan hak akses terhadap pengobatan berbasis narkotika golongan I, terutama penggunaan ganja untuk keperluan medis. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kasus di mana pasien dengan penyakit kronis seperti epilepsi, kanker, atau gangguan saraf lainnya menyatakan bahwa konsumsi ganja medis sangat membantu mereka dalam mengurangi gejala berat dan meningkatkan kualitas hidup secara signifikan. Sementara itu, banyak negara di seluruh dunia, termasuk Austria, Kanada, Finlandia, Jerman, Israel, Portugal dan Spanyol, telah mengakui potensi medis tanaman ganja

⁹ M. Yusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta : Kedokteran EGC, 2007), hlm.87.

dengan mengatur penggunaannya secara legal dan terkontrol.¹⁰ Kebijakan ini diterapkan berdasarkan hasil riset ilmiah terkini yang menunjukkan efektivitas serta tingkat keamanan penggunaan ganja, khususnya jika diberikan dalam dosis yang terukur dan mendapat pengawasan medis secara ketat.

Di Indonesia, terdapat ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara kebutuhan medis masyarakat dan regulasi pemerintah yang secara tegas melarang penggunaan ganja untuk keperluan medis. Hal ini menimbulkan perdebatan yang terus berkembang dan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, tenaga medis, akademisi serta kelompok masyarakat sipil. Banyak kalangan mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika direvisi sehingga memungkinkan adanya pengecualian khusus yang memperbolehkan pemakaian ganja secara terbatas untuk pengobatan tertentu, tentunya di bawah pengawasan ketat guna mencegah penyalahgunaan. Namun demikian, kelompok yang menolak legalisasi ganja medis menyatakan kekhawatiran bahwa aturan yang terlalu longgar justru dapat memicu peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dan menambah beban bagi aparat penegak hukum maupun sistem kesehatan nasional secara keseluruhan.

Konflik yang timbul antara ketentuan hukum mengenai narkotika dengan kebutuhan nyata pasien dalam bidang medis menghadirkan tantangan besar yang berupa dilema etis sekaligus permasalahan hukum yang sangat kompleks untuk dipecahkan. Di satu sisi, pemerintah bersama pembuat undang-undang memikul tanggung jawab yang sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Bahaya tersebut tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, seperti penyakit dan ketergantungan, tetapi juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu, regulasi yang ketat terkait pengelolaan dan penggunaan narkotika diberlakukan sebagai langkah nyata untuk menjaga keselamatan, kesehatan publik, serta menciptakan ketertiban umum dan lingkungan sosial yang kondusif.

Namun, di sisi lain, terdapat realitas yang tak bisa diabaikan, yaitu banyak pasien yang menderita penyakit tertentu, misalnya epilepsi berat, penyakit kanker, atau kondisi kronis lain, yang tidak merespons baik pada terapi standar atau metode pengobatan konvensional. Untuk kelompok pasien ini, beberapa jenis narkotika yang tergolong sebagai obat dapat memberikan harapan baru terhadap kualitas hidup dan kesembuhan mereka. Misalnya, penggunaan cannabinoid pada epilepsi yang sulit dikendalikan atau morfin pada kasus nyeri kronis akibat kanker sangat diperlukan bagi pasien demi mengurangi penderitaan.

Kondisi inilah yang menciptakan urgensi perlunya penyesuaian dan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Revisi undang-undang ini menjadi penting agar regulasi yang ada dapat lebih adaptif, proporsional dan mampu menampung perkembangan terbaru di bidang ilmu pengetahuan maupun kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin beragam. Dengan revisi tersebut, diharapkan perlindungan hukum tetap terjaga namun sekaligus membuka peluang akses terhadap pengobatan yang dibutuhkan oleh pasien, sepanjang penggunaan narkotika dilakukan secara ketat, legal dan diawasi oleh tenaga medis profesional. Hal ini mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kebijakan kesehatan masyarakat dan upaya perlindungan hukum di Indonesia.

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk melakukan perubahan regulasi yang lebih fleksibel dan inklusif terhadap penggunaan ganja medis. Pendekatan berbasis bukti dan penelitian ilmiah seharusnya menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan ganja medis. Melibatkan ahli kesehatan, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses legislasi akan sangat penting untuk menghasilkan regulasi yang seimbang antara kepentingan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Kesimpulannya, ketidaksesuaian antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kebutuhan akses pengobatan ganja medis harus segera diatasi. Dengan perhatian yang tepat pada isu ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperbaharui kebijakan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga integritas hukum. Pengelolaan yang bijak terhadap pengobatan ganja medis tidak hanya akan membawa manfaat bagi pasien, tetapi juga menciptakan kerangka hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap perkembangan ilmiah dan sosial di masa depan.

¹⁰<https://www.rgare.com/knowledge-center/article/marijuana-not-just-blowing-smoke>, diakses pada tanggal 10 Februari 2026.

Dengan semakin banyaknya studi ilmiah terbaru yang memberikan bukti kuat atas berbagai manfaat ganja untuk pengobatan medis, wacana revisi Undang-Undang Narkotika di Indonesia kian mendapat perhatian luas dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Isu ini menjadi semakin krusial dan mendesak untuk segera dibahas secara serius, sebab Indonesia perlu menemukan keseimbangan antara upaya perlindungan rakyat dari risiko dan bahaya penyalahgunaan narkotika, serta memenuhi hak warga negara, khususnya pasien yang membutuhkan akses terhadap terapi berbasis ganja. Proses perubahan regulasi ini memerlukan partisipasi multisektoral, dialog terbuka antar berbagai institusi serta peningkatan riset dan pengumpulan data berbasis bukti. Dengan demikian, keputusan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat nyata dan mendukung kepentingan bangsa jangka panjang.

Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Yang Tepat Dalam Merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Agar Pemanfaatan Ganja Untuk Medis Dapat Dilakukan Secara Legal

Dalam beberapa tahun terakhir, topik mengenai pemanfaatan ganja untuk tujuan medis semakin sering menjadi bahan diskusi hangat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak negara mulai mengkaji ulang regulasi ganja, bahkan ada yang telah melegalkan penggunaannya secara terbatas untuk pengobatan. Namun, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih secara tegas mengklasifikasikan ganja sebagai narkotika golongan I yang penggunaannya dilarang keras, termasuk untuk kebutuhan medis. Oleh sebab itu, penting bagi para pembuat kebijakan dan pakar hukum untuk merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan medis ini jika revisi undang-undang akan dilakukan, sehingga pemanfaatan ganja untuk pengobatan dapat berlangsung secara legal, terkendali dan aman.

Dalam pembahasan mengenai rencana revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berhubungan dengan ganja, sangat krusial untuk memastikan bahwa seluruh argumen yang diajukan bersandar pada bukti ilmiah yang kredibel dan teruji, terutama terkait manfaat medis dari penggunaan ganja. Di banyak negara, perubahan kebijakan mengenai ganja medis telah dilandasi oleh hasil-hasil penelitian ilmiah yang menunjukkan potensi terapeutik dari tanaman ini.

Padahal, dari sisi farmakologis, ganja memiliki senyawa aktif seperti THC (tetrahydrocannabinol) dan CBD (cannabidiol) yang terbukti memiliki efek analgesik dan antikejang yang kuat. Kandungan ini sangat relevan untuk menangani kondisi medis yang sulit ditangani dengan terapi konvensional, seperti kanker stadium lanjut, cerebral palsy, atau epilepsi refrakter. Berbagai penelitian internasional, seperti oleh Hill dan Whiting, menunjukkan bahwa ganja medis mampu meredakan nyeri kronis, meningkatkan kualitas tidur serta memperbaiki kualitas hidup pasien secara keseluruhan.¹¹

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa kedua senyawa tersebut dapat memberikan manfaat dalam penanganan efek samping terapi kanker, seperti mual dan muntah akibat kemoterapi. Bahkan, ada pula studi yang mengeksplorasi potensi ganja medis untuk membantu pasien gangguan mental, termasuk kecemasan dan depresi, meskipun manfaat ini seringkali membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efektivitas dan keamanannya.

Dengan menerapkan pendekatan berbasis bukti atau *evidence-based approach*, masyarakat dan terutama para pembuat kebijakan diharapkan mampu menilai urgensi legalisasi ganja medis secara lebih objektif dan rasional. Melalui pemahaman yang lebih menyeluruh dan didasarkan pada data-data ilmiah yang tersedia, stigma negatif yang selama ini melekat pada ganja sebagai narkotika juga dapat perlahan dikikis, digantikan dengan perspektif baru bahwa ganja medis memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang benar-benar membutuhkannya. Selain membantu meredakan gejala penyakit kronis, legalisasi ganja medis pun berpeluang membuka akses terhadap pilihan pengobatan alternatif yang lebih terjangkau dan spesifik sesuai kebutuhan pasien. Namun, tentu saja, pengaturan yang ketat tetap diperlukan agar penggunaan ganja medis diatur secara aman, teregulasi, dan tidak disalahgunakan. Oleh sebab itu, diskusi tentang revisi undang-undang terkait ganja perlu mengedepankan pertimbangan etis, aspek keadilan akses, serta perlindungan pasien yang

¹¹ Yemima Putri Karunianingsih, dkk, "Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis: Urgensi Pembaruan Hukum Kesehatan di Indonesia", *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 4, No. 8, (2025):1634.

mempertimbangkan terapi alternatif ini, demi tercapainya hasil yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan medis dan perlindungan masyarakat secara luas.

Dalam proses merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sangat penting untuk merancang sebuah regulasi yang tidak hanya bersifat jelas, tetapi juga tegas dan mendetail, terutama terkait dengan penggunaan ganja untuk keperluan medis. Regulasi tersebut harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari pencegahan, pengawasan, hingga sanksi jika terjadi pelanggaran. Aturan ini harus mencakup pengawasan yang sangat ketat sejak tahap awal produksi ganja medis, kemudian proses distribusinya hingga ke fasilitas kesehatan, dan akhirnya sampai ke tahap penggunaan oleh pasien yang benar-benar membutuhkan. Pengawasan menyeluruh ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan ganja, baik oleh oknum di lingkungan produksi, distribusi ataupun pasien sendiri. Sebagai contoh konkret, ganja medis hanya boleh diresepkan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang sudah memperoleh lisensi resmi dari otoritas kesehatan terkait. Mereka harus menunjukkan kualifikasi dan sertifikasi yang sah agar bisa memberikan resep ganja medis sesuai indikasi medis yang valid. Selain itu, distribusi ganja medis sebaiknya diatur secara ketat melalui sistem farmasi yang sudah legal, profesional dan transparan, misalnya melalui apotek yang telah mendapatkan izin khusus untuk mendistribusikannya. Setiap transaksi dan penyaluran harus terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan pelacakan apabila terjadi ketidaksesuaian atau indikasi penyalahgunaan.

Selanjutnya, mekanisme pengawasan perlu diperkuat dengan melibatkan lembaga pengawas independen, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat sipil, yang bertugas melakukan audit dan inspeksi secara berkala terhadap proses produksi, distribusi, serta pemanfaatan ganja medis. Dengan diberlakukannya peraturan yang ketat, mekanisme kontrol yang efektif, dan sistem pelaporan transparan, masyarakat dapat merasa lebih yakin dan aman bahwa penggunaan ganja medis benar-benar sesuai dengan kebutuhan medis yang sah dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tujuan pengobatan. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan dan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa hak pasien memperoleh terapi yang tepat tetap terlindungi tanpa mengesampingkan potensi risiko sosial dan kesehatan yang dapat timbul dari penyalahgunaan ganja.

Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah memberikan perhatian khusus pada pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggunaan ganja untuk keperluan medis. Upaya edukasi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, seperti tenaga kesehatan dan organisasi masyarakat, sangat dibutuhkan agar informasi yang benar dapat tersebar luas. Dengan adanya program-program edukasi yang tepat sasaran, diharapkan stigma negatif yang masih melekat pada ganja perlahan berkurang, sementara pengetahuan masyarakat mengenai manfaat, tata cara penggunaan yang benar, serta pengawasan penggunaannya bisa meningkat. Melalui pendekatan edukatif ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih memahami urgensi revisi undang-undang mengenai ganja medis, serta mampu mendukung pemanfaatannya secara legal, aman, dan bertanggung jawab sesuai kebutuhan medis.

Terakhir, evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan mutlak diperlukan setelah penerapan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengawasi implementasi pemanfaatan ganja medis, tetapi juga sangat penting dalam mengidentifikasi berbagai dampak positif maupun negatif yang timbul di masyarakat, seperti perubahan pola kesehatan publik, respons tenaga medis, serta potensi penyalahgunaan. Berdasarkan hasil evaluasi ini, pemerintah dapat menentukan langkah-langkah atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan agar pemanfaatan ganja medis menjadi optimal dan tidak menimbulkan kerugian. Dengan tata kelola seperti ini, revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diharapkan dapat melahirkan kebijakan hukum pidana yang tidak hanya efektif dalam pelaksanaan, tetapi juga adil, adaptif dan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesimpulan, perumusan kebijakan hukum pidana yang cermat dan tepat sangatlah krusial dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemanfaatan ganja untuk keperluan medis agar dapat digunakan secara legal di Indonesia. Proses ini harus didasari pada penelitian ilmiah yang kredibel, didukung penerapan regulasi yang ketat demi mencegah penyalahgunaan, serta perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar mereka memahami manfaat dan risiko penggunaan ganja medis. Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini juga wajib dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan pasien. Dengan kebijakan yang komprehensif, diharapkan pemanfaatan ganja medis dapat menjadi opsi pengobatan yang aman, terukur dan efektif bagi pasien yang benar-benar memerlukannya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan tesis ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian (*inconsistency*) antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Larangan Golongan I) dengan kebutuhan akses pengobatan ganja medis adalah persoalan penting dalam bidang kesehatan. Di satu sisi, aturan hukum tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan melindungi masyarakat, namun di sisi lain, terdapat permintaan dan kebutuhan dari kalangan medis dan pasien terhadap penelitian serta pemanfaatan ganja untuk tujuan pengobatan.
2. Formulasi kebijakan hukum pidana yang tepat dalam merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar pemanfaatan ganja untuk medis dapat dilakukan secara legal sangat penting karena dengan adanya revisi ini, aturan hukum akan lebih jelas sehingga pemanfaatan ganja medis dapat dikontrol, dimonitor dan bermanfaat bagi pasien yang membutuhkan, tanpa melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, revisi aturan hukum memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanafiah, M. Yusuf. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta : Kedokteran EGC, 2007
Makarao, Muhammad Taufik, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia. 2005
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005
Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press, 2010
Suekanto, Soerjono Dan Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Jurnal

- Arifurrahman, Habsa, dkk, “Studi Komparatif Legalisasi Ganja Untuk Medis Di Indonesia Dan Thailand”, *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies*, Vol. 6, No. 2, (2025):3170
Kartika, Arie dan Tengku Keizerina Devi Azwar, “Hukum dan Globalisasi terhadap Legalitas Ganja Medis”, *Jurnal Juncto*, Vol. 5, No. 2, (2023):189
Karunianingsih, Yemima Putri, dkk, “Legalisasi Ganja untuk Kepentingan Medis: Urgensi Pembaruan Hukum Kesehatan di Indonesia”, *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 4, No. 8, (2025):1634
Utami, Indah Woro dan Nur Arfiani, “Penggunaan Ganja Medis Dalam Pengobatan Rasional Dan Pengaturannya Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, Vol. 2, No. 1, (2022):57

Website

<https://www.rgare.com/knowledge-center/article/marijuana-not-just-blowing-smoke>